



PUTUSAN
Nomor 973 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. SUKRI MASRI;**
2. **RAMDAN**, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
3. **ANAH;**
4. **INAQ SAPAR**, Nomor 1, 3 dan 4 bertempat tinggal di Wakul RT 001, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, *dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 memberi kuasa kepada Suud Hasri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Langko Nomor 88, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **MUHID;**
2. **ENAH;**
3. **SAKNAH;**
4. **FATIMAH alias TEMOK;**
5. **SALMAH alias DANDAK;**
6. **WAHIT;**
7. **DESUN alias H. HUSNI;**
8. **ESUN;**
9. **ENUN;**
10. **KAMARUDIN;**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018



11. UZI alias TUAN UJI;

12. ENAH, kesemuanya bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, *dalam hal ini Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 memberi kuasa kepada Jumrah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro 52, Praya, Lombok Tengah*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan TGH. Ocet Thalib, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tema;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Tema (orang tua Para Penggugat);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit termasuk Sertifikat Nomor 50, Surat Ukur Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Renteng/1999 seluas 5.660 m² dan Sertifikat Nomor 51, Surat Ukur Nomor 6/Renteng/1999 seluas 5.340 m², akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan;

6. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Tema (pemilik tanah sengketa) tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp2.112.000.000,00 (dua miliar seratus dua belas juta rupiah), secara tanggung renteng;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, dan lain-lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 4 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 136/PDT/2016/PT MTR., tanggal 1 November 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 4 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 750 K/Pdt/2017., tanggal 16 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. Sukri Masri, 2. Ramdan, 3. Anah dan 4. Inaq Sapar, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 750 K/Pdt/2017., tanggal 16 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt-PK/2018/PN

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat novum berupa:

1. PK-1: Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 4616, tanggal 19 September 1959;
2. PK-2: IPEDA (Surat Bukti Pajak)/Buku C terhadap objek sengketa atas nama wajib pajak Teme Wakul dengan Nomor Register 4616;
3. PK-3: IPEDA (Surat Bukti Pajak)/Buku C terhadap objek sengketa atas nama wajib pajak A. Darwisah Wakul dengan Nomor Register Nomor 397;
4. PK-4: Peta Block District Praja;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 750 K/Pdt/2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tema;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018



3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Tema (orang tua dari Para Penggugat);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit termasuk Sertifikat Nomor 50 Surat Ukur Nomor 5/Renteng/1999 seluas 5.660 m² dan Sertifikat Nomor 51 Surat Ukur Nomor 6/Renteng/1999 seluas 5.340 m², akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Tema (pemilik tanah sengketa) tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp2.112.000.000,00 (dua miliar seratus dua belas juta rupiah), secara tanggung renteng;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, dan lain-lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Kelurahan Renteng tanggal 22 September 1999 atas nama Para Tergugat yang telah terbit ± 16 (enam belas) tahun saat gugatan diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai bukti yang bersifat menentukan (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. SUKRI MASRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **H. SUKRI MASRI**, 2. **RAMDAN**, 3. **ANAH**, 4. **INAQ SAPAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2018